

**ANALISIS BENTUK PEMOLISIAN DALAM MENANGANI
KASUS BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN REMAJA
DI KABUPATEN BARRU**

Oleh : Mustakim Mahmud¹, dan Risqilah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
mustakim.mahmud@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa
[, risqilahamrann@gmail.com](mailto:risqilahamrann@gmail.com)

ABSTRACT

This background provides an explanation of the various methods used by the police to address illegal street racing conducted by teenagers in the Barru Regency area. This research investigates various law enforcement actions that have been carried out by local police and non-formal agencies. This is done using a qualitative descriptive research methodology. This research describes various efforts by the police to reduce illegal street racing practices that threaten the safety of the community and the participants themselves. This is carried out through literature studies and data collection techniques such as document analysis, observation, interviews, and documentation. To prevent this from happening, the police conduct patrols, carry out inspections, manage traffic, and organize official racing competitions as a legal alternative for motorcycle racing enthusiasts. discussing social issues in the Barru Regency area and emphasizing the role of the police and the community in maintaining security in the region. This research is expected to assist in public policy planning to better address illegal racing practices and security issues.

Keywords: Policing, Juvenile Delinquency, Illegal Racing

ABSTRAK

Latar belakang ini memberikan penjelasan tentang berbagai metode yang digunakan oleh polisi untuk menangani balapan liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah Kabupaten Barru. Penelitian ini menyelidiki berbagai tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dan instansi non-formal. Ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan berbagai upaya polisi untuk mengurangi praktik balap liar yang mengancam keselamatan masyarakat dan pelaku sendiri. Ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mencegah hal ini terjadi, polisi melakukan patroli, melakukan pemeriksaan, mengatur lalu lintas, dan menyelenggarakan kompetensi balap resmi sebagai alternatif legal bagi pecinta balap motor. mendiskusikan masalah sosial di wilayah Kabupaten Barru dan menekankan peran polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perencanaan kebijakan publik menangani praktik balapan liar dan masalah keamanan dengan lebih

baik. Undangan dan buku-buku literatur. Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah merupakan tindakan *stellionaat* atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan harta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya. Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Kata Kunci: Perpolisian, Kenakalan Remaja, Balapan Liar

1. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah salah satu elemen paling penting dalam studi kriminologi. Kejahatan adalah tingkah laku yang merugikan yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Durkheim (1966) menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala normal yang ada di masyarakat dan tidak dapat dihilangkan. Dengan kata lain, kejahatan adalah hal yang normal jika beredar di masyarakat, jadi kita hanya bisa menguranginya tanpa benar-benar menghilangkan tingkah laku kejahatan itu sendiri.

Masalah sosial, mulai dari perilaku menyimpang hingga tindakan kriminal, sering muncul dalam kehidupan seseorang. Kenakalan dapat berupa perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan balapan liar, antara lain. Karena remaja mudah terpengaruh oleh teman sebaya mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat, kenakalan remaja banyak terjadi di lingkungan sekolah (Fatimah, S., & Umuri, M.T. 2014).

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa yang sedang mencari identitas mereka sendiri. Akibatnya, mereka sering melakukan pelanggaran dan melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Akhir-akhir ini, banyak

berita tentang kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja. Di antara karakteristik penting yang ditunjukkan oleh masa remaja adalah sebagai berikut: membentuk hubungan yang kuat dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima tubuh mereka dan mampu menggunakannya dengan baik, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, dan memilih dan mempersiapkan karir di masa depan (Yulia, N. P. R. 2014).

Remaja yang mengendarai sepeda motor di jalan umum memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menyebabkan kecelakaan (Farel dan Sumbogo 2022). Ini adalah masalah penting untuk memerangi penyebaran aktivitas cepat di jalan raya. Pertumbuhan populasi sepeda motor di Kabupaten Barru adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang keselamatan. Mayoritas peserta balap liar adalah remaja, mungkin karena mereka adalah masa transisi dan perkembangan dalam hidup. Remaja pasti menghadapi banyak tantangan selama transisi dari masa kanak-kanak ke kedewasaan, yang membuat hal-hal tidak selalu berjalan dengan baik.

Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari menjelang pagi, sehingga tidak hanya membahayakan para pelaku, tetapi juga membahayakan pengguna jalan dan masyarakat secara keseluruhan. Selain menyalurkan bakat, balap liar biasanya melibatkan perjudian antar kelompok, yang

sering menyebabkan perkelahian antar kelompok remaja karena tidak terima kekalahan (Ibrahim, N., dkk. 2015).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dengan memberikan deskripsi yang mendalam dan kompleks sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya atau penelitian sejenis lainnya. Studi kepustakaan juga terkait dengan kajian teoritis yang berkaitan dengan norma, nilai, dan budaya yang berkembang (Sugiyono 2018).

Berdasarkan jenis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah analisis dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data dari lapangan dengan tujuan untuk menggambarkan perspektif dan realitas sosial di lingkungan sosial. Metode ini melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang ide, perilaku, dan persepsi (Nilamsari, N. 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kasus Balap Liar di Indonesia

Balap liar adalah kegiatan di mana sepeda motor bersaing satu sama lain tanpa sirkuit resmi dalam balapan cepat di jalanan umum, seperti jalan raya. Kegiatan ini sangat berisiko dan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Balap liar

seringkali dilakukan oleh remaja dan seringkali melanggar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Balap liar biasanya melibatkan kelompok pemilik kendaraan yang telah dimodifikasi, seperti mobil atau sepeda motor, dan seringkali berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti dini hari ketika lalu lintas rendah (WiraSena, I. G., & Arta, I. K 2021).

Perilaku kenakalan remaja mencakup tindakan yang melanggar norma dan dapat berdampak negatif baik pada pelaku maupun orang lain. Peserta balap liar sering kali melanggar aturan dan tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka selama kegiatan ini. Mereka melihat balap liar sebagai cara untuk menikmati sensasi dan menguji keberanian mereka saat mengendarai sepeda motor yang telah dimodifikasi. Selain itu, balap liar juga sering dijadikan sebagai ajang taruhan karena memberikan kesempatan kepada para pembalap untuk menunjukkan kemampuan mengemudi mereka dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi di beberapa bengkel (Syafri dan Rinaldi. 2023).

Balap liar dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk tidak adanya sirkuit resmi untuk balapan, keinginan untuk menunjukkan prestise dan reputasi, dan jumlah uang yang diinvestasikan dalam taruhan. Perilaku kenakalan remaja yang negatif dan merugikan dirinya dan orang lain sering dikaitkan dengan balap liar (Lubis, A. M., & Harahap, S. M. 2022). Kepolisian resor dapat melakukan patroli lalu lintas untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terkait dengan balap liar. Selain itu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 adalah salah satu contoh undang-undang yang melarang balap liar (Auliasari, A., & Lukitasari, D. 2022).

Balap liar, yang sering dilakukan oleh remaja di Indonesia, menjadi masalah yang serius. Selain itu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 adalah salah satu contoh undang-undang yang melarang balap liar (Dewi, N. P. K., dkk

2022). Laporan menyatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. Angka kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, kondisi kendaraan, dan sarana dan prasarana, bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022 ditunjukkan di bawah ini berdasarkan Laporan Kakorlantas POLRI.

Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan korban di Kabupaten Barru 2021-2023

Korban (orang)	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas dan Korban		
	2023	2022	2021
Jumlah Kecelakaan	225	232	266
Meninggal	54	49	49
Luka Berat	47	48	61
Luka Ringan	129	186	156

Sumber BPS Kabupaten Barru

Menurut informasi yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Barru, dari Januari 2021 hingga Desember 2021, terdapat Jumlah Kecelakaan 266 orang, Meninggal 49 orang, Luka Berat 61 orang, dan Luka Ringan 156 orang, dan Januari 2022 hingga Desember 2022 Jumlah Kecelakaan 232 orang, Meninggal 49 orang, Luka Berat 48 orang, Luka Ringan 186 orang, dan Januari 2023 hingga Desember 2023 Jumlah Kecelakaan 225 orang, Meninggal 54 orang, Luka Berat 47 orang, Luka Ringan 129 orang.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa para pelaku balap liar mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadi pembalap kelas dunia seperti Marc Marquez. Balap liar adalah cara bagi para pelaku untuk mengungkapkan dorongan mereka untuk melakukan aksi di jalan. Namun, karena menghadapi banyak tantangan, mereka seringkali harus menyimpan impian ini.

Karena tidak ada sirkuit atau arena balap yang memadai, salah satu keluhan yang sering mereka sampaikan adalah kurangnya fasilitas yang memungkinkan mereka menyalurkan hasrat dan kemampuan mereka. Akibatnya, para pelaku sering menggunakan jalan umum sebagai tempat untuk berkomunikasi, bahkan di jalan utama.

B. Perkembangan Kasus Balap Liar di Kabupaten Barru

Sulit untuk menghentikan balap liar di kota-kota atau bahkan menghapusnya. Semangat untuk mempertahankan tradisi balap liar ini semakin meningkat setiap tahun (Wulandari, D. 2018). Mereka masuk ke dunia balap nyata dengan menggunakan sepeda motor terbaru yang telah dimodifikasi dengan teknologi yang lebih canggih dan berkualitas tinggi (Rosanti, A., & Fuad, F. 2015). Dalam hal balap liar, ada empat kategori orang yang terlibat, yaitu

1. Berdasarkan Usia: Fenomena balap motor liar masih menjadi fenomena yang menarik bagi generasi muda untuk berpartisipasi. Balap liar biasanya memiliki peserta antara usia lima belas hingga empat puluh lima tahun. Namun, saat ini, sebagian besar peserta berada di rentang usia empat belas hingga tiga puluh lima tahun, yang datang ke tempat balap untuk menguji kemampuan motor mereka. Sebagian besar peserta balap motor liar berasal dari berbagai lapisan sosial-ekonomi, mulai dari yang miskin hingga yang kaya. Mereka tidak merasa takut untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan ini meskipun mereka belum memenuhi syarat usia untuk mendapatkan SIM.
2. Berdasarkan status sosial: Seseorang dapat dikategorikan sebagai anggota kelas sosial menengah ke atas jika mereka terlibat dalam balap motor liar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa memiliki sepeda motor sebagai sarana untuk mengejar hobi ini adalah langkah pertama menuju keterlibatan dalam balap motor liar. Berbagai jenis motor, mulai dari model 1980-an hingga model terbaru yang dirilis

pada tahun 2023, digunakan oleh peserta balap motor liar. Selain itu, melakukan modifikasi pada motor membutuhkan dana yang cukup besar. Biaya yang diperlukan untuk mengubah motor standar pabrik dapat berkisar antara 3.000.000 (tiga juta rupiah) hingga 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tergantung pada tingkat modifikasi yang diinginkan. Dalam kasus di mana pengemudi ingin mengganti mesin motor

3. Berdasarkan Pembelajaran

Sangat penting bagi remaja untuk dididik untuk mempersiapkan masa depan mereka. Mereka yang terdidik memiliki potensi untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk balap liar yang dilakukan oleh remaja di ibu kota. Beberapa sumber menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diabaikan dan harus diprioritaskan di atas hal lain. Memiliki pengetahuan yang diperoleh tidak hanya dari lembaga pendidikan formal tetapi juga dari pengalaman dalam lingkungan informal sangat penting bagi mereka yang ingin mencapai kesuksesan di masa depan. "Pendidikan adalah nomor satu buat saya untuk masa depan."

4. Berdasarkan Insting

Pemuda di Kabupaten Barru masih tertarik pada balap liar dan selalu memiliki penggemar setia. Mereka termotivasi oleh minat mereka pada dunia otomotif dan keinginan mereka untuk meningkatkan kecepatan kendaraan mereka melalui berbagai perubahan dan peningkatan. Selain itu, dorongan lain berasal dari keinginan untuk menjadi terkenal, karena menjadi anggota kelompok motor yang berpartisipasi dalam balap liar dilihat oleh rekan sebaya sebagai sesuatu yang keren. Berpartisipasi dalam kegiatan ini membawa kepuasan yang berbeda. Mereka juga merasa puas ketika

mereka dapat mengalahkan motor pesaing mereka dalam balapan dengan sepeda motor yang sama atau berbeda dalam kelas yang sama.

Aparat kepolisian telah mengambil beberapa tindakan untuk menghentikan balap liar yang meningkat di wilayah Kabupaten Barru. Sebagai upaya untuk memerangi balap liar yang semakin marak,

Selain itu polisi melakukan penertiban balap liar dan menindak para pelanggar di dikenakan sanksi karena melanggar peraturan, termasuk penggunaan knalpot balap yang mengganggu ketentraman lingkungan. polisi juga membubarkan balap liar di Kabupaten Barru Dalam operasi tersebut, yang digunakan oleh remaja yang berpartisipasi dalam balap liar.

C. Jenis Tindakan Polisi yang digunakan untuk Menangani Kasus Balap Liar

Hasil dari perkembangan kasus sebelumnya menunjukkan bahwa balap liar terus terjadi di wilayah yang sama dan di beberapa wilayah lain hingga beberapa daerah diberi nama "Kawasan Balap Liar", seperti di Kelurahan LalolangKecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulsel.. Alasan yang diberikan oleh anak-anak atau kelompok balap liar yang menggunakan lokasi tersebut sebagai arena balap liar adalah bahwa lokasi tersebut sangat cocok untuk balap liar karena memiliki landai lintasan jalan dan aspal yang baik serta jauh dari pengawasan dan pengawasan pihak keamanan formal. Meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, polisi terus melakukan operasi pencegahan kasus. Tidak hanya pihak kepolisian resmi, tetapi juga orang-orang di lingkungan sekitar mulai menyadari adanya penyimpangan tersebut dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam pembentukan dan pelaksanaan kepolisian.

Patroli keamanan rutin yang dilakukan setiap malam adalah salah satu cara masyarakat atau lembaga non-resmi mengawasi Kelurahan Lalolang, mengatur dan menyelenggarakan patroli keamanan ini di seluruh Kelurahan Lalolang. Orang-orang di sekitarnya tahu sering menjadi tempat

balap liar oleh remaja dan komunitas balap. Mobil patroli digunakan untuk menjaga keamanan Kelurahan Lalolang. Patroli dimulai pada pukul 22.30 WITA dan berlanjut sampai area selesai dikelilingi. Setelah area selesai dikelilingi, tim patroli akan mengulangi rute sebelumnya dan terus mengitari area sampai area selesai dinilai.

Selain mengendarai mobil patroli di sekitar area tersebut, petugas juga tidak segan untuk turun dari mobil dan menegur langsung anak-anak, remaja, atau kelompok remaja yang diduga akan mengadakan kompetisi balap liar di wilayah tersebut. Mereka juga menertibkan kendaraan yang sering parkir di pinggir jalan atau trotoar, yang dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya dan trotoar.

Selain itu, anggota im yang dipimpin langsung oleh Ipda Azriel Alie Ibrahim Munandar, S.Tr.K juga melakukan inspeksi langsung ke lingkungan sekitar untuk menanyakan situasi masyarakat sekitar. Tim polisi dalam balapan liar telah melakukan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut aman dari balap liar, salah satunya dengan menutup jalan-jalan yang sering digunakan untuk balap liar. Salah satu tindakan yang diambil oleh Tim Polisi dalam hal balapan liar adalah menutup jalan-jalan yang sering digunakan untuk balap liar. Tindakan seperti ini membawa hasil yang positif.

Meskipun polisi dilakukan oleh organisasi non-formal, kepolisian, sebagai lembaga keamanan formal, tetap melakukan tugas pemolisiannya, termasuk melakukan tindakan preventif dan menangani kasus balap liar. Pemolisian aktif bekerja sama dengan pihak non-formal untuk melaporkan aktivitas balap liar. Ini melakukan sosialisasi kepada sekolah, RT dan RW, kelompok remaja, dan kelompok lainnya yang dianggap dapat terlibat dalam balap liar. Sanksi yang diberikan oleh polisi juga dianggap cukup berat bagi

mereka yang terlibat, sehingga membuat mereka takut untuk terlibat secara aktif atau pasif.

4. PENUTUP

1. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepolisian setempat telah melakukan banyak upaya penegakan hukum. Beberapa tindakan yang diambil oleh polisi termasuk patroli, razia, penertiban lalu lintas, dan penyelenggaraan kompetisi balap resmi sebagai alternatif bagi mereka yang tertarik pada balap liar. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah balap liar yang terjadi di daerah tersebut karena selain mengancam keselamatan masyarakat, juga membahayakan para pelaku sendiri.
2. Pihak kepolisian mengadakan kompetisi balap resmi untuk memungkinkan atlet balap motor berkompetisi secara legal dan aman. Data sebelumnya juga menunjukkan banyaknya efek negatif balap liar terhadap korban dan kenyamanan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kompetisi resmi ini, para pecinta balap motor dapat menikmati hobi mereka dengan aman dan sesuai peraturan daripada berkendara di jalan raya yang membahayakan orang lain dan diri mereka sendiri.
3. Tindakan pemolisian tambahan yang dilakukan oleh lembaga non-formal seperti pihak keamanan setempat juga telah terbukti cukup efektif. Di jam-jam tertentu, mereka sering melakukan patroli di area yang bisa dianggap sebagai tempat balap liar. Selain itu, keluhan masyarakat sekitar tentang balap liar, yang jelas merugikan masyarakat, mendorong mereka untuk melakukan tindakan polisi. Setelah dilakukan, area tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat balap liar. Penduduk setempat merasa puas karena suara motor balap yang bising tidak lagi mengganggu mereka dan orang-orang di jalan merasa aman karena tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan karena balap liar.
4. Namun, kepolisian dan keamanan setempat pastinya tidak dapat bekerja

dengan baik tanpa bantuan masyarakat. Masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bintaro dan mengurangi balap liar. Oleh karena itu, pihak keamanan setempat terus berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliasari dan Lukitasari. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. 11(2), 177-185. doi: <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>.
- Chryshnanda D. L. (2020). Model Pemolisian Untuk Mewujudkan Dan Memelihara Keamanan, Rasa Aman Serta Keselamatan Dalam Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Polisi Indonesia*.
- Dewi, N. P. K., dkk. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-393. doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>.
- Farel dan Sumbogo. (2022). Analisis Differential Association Theory Terhadap Proses Remaja Menjadi Pelaku Balap Liar di Pondok Indah Jakarta Selatan. *Anomie: Jurnal Kriminologi*, 4(3), 150-162.
- Fatimah, S., & Umuri, M. T. (2014). Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Citizenship*, 4(1), 87-95.
- Ibrahim, N., dkk. (2015). Personality, High-Risk Activities and Aggressive Behaviour among Illegal Street Racers. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 6(5), 527-433. doi: [10.5901/mjss.2015.v6n5s1p527](https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s1p527).
- Kusnandar, V. B. (2022). Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat, Capai 94 Ribu Kasus Sampai September 2022. Dipetik dari [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/databoksh/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022](https://databoks.katadata.co.id/databoksh/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022) diakses padavtanggal 7 Oktober 2023
- Lubis, A. M., & Harahap, S. M. (2022). Larangan Balap Liar di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(1), 53-64. doi: <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5084>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Rosanti dan Fuad. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 65-78. doi: <https://doi.org/10.47007/lj.v12i1.1346>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri dan Rinaldi. (2023) Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2). 101-106. ISSN 2964-0962.
- WiraSena, I. G., & Arta, I. K. (2021). Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 9(2), 60-66.

Wulandari, D. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur*, 1(1), 108-120.

doi: 10.30863/jad.v1i1.353.

Yulia, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 3(3), 395-410. doi:10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p04.pdf

